

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dipandang dan dipahami sebagai proses lazim yang tidak dapat dihindari dari semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), khususnya terhadap teknologi komunikasi dan informasi, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, penggunaan media elektronik dan teknologi informasi mempunyai peranan yang signifikan dan telah merambah pada berbagai sektor kehidupan manusia. Posisi media elektronik dan teknologi informasi juga merubah pada tataran kehidupan masyarakat sehari-hari dipandang dari sisi ekonomi, hukum, politik dan budaya. Penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi dimulai pada inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, atau disebut *interconnection networking* yang dikenal sebagai “Internet”, bisa juga dimaknai sebagai *global networking of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala universal. Aktifitas penggunaan teknologi tidak sesederhana lagi karena kegiatannya tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara (*borderless*), yang dapat diakses dengan mudah. Kerugian yang berdampak dapat terjadi dari berbagai aspek dan bisa berimbas langsung terhadap perorangan, masyarakat dan bahkan di suatu negara tertentu.

Keuntungan penggunaan Internet dalam berbagai bidang menjadi lebih mudah, tetapi disisi lain tentu menimbulkan keadaan baru yang harus diperhatikan sebagai pengaturan agar lebih menjamin penggunaan bagi pengguna di internet terlindungi atas perlindungan data pribadinya (*the protection of privacy rights*) dan terhindar dari penyalahgunaan yang berdampak dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sosial. Pentingnya perlindungan terhadap akses data pribadi pengguna dari kejahatan siber menjadi pertimbangan serius ditambah meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet belakangan ini, serta tak ada jaminan yang pasti atas data pribadi dapat terhindar dari kejahatan siber.

Data dari hasil *Norton Report 2013* memperlihatkan indikasi dan akibat terhadap tindak kejahatan siber di Indonesia cukup serius dan adanya peningkatan yang dilansir di laman Id-SIRTAII/CC (*Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Cordination Center*). Laporan dari riset yang dilakukan oleh “*we are social*” menunjukkan peningkatan penggunaan internet pada tahun 2019-2020 per-januari dengan persentase kenaikan 17% dari tahun sebelumnya atau penambahan 25 juta pengguna dengan skala populasi penduduk 272,1 juta. Data tersebut memberikan gambaran bahwa seiring dengan pesatnya peningkatan pengguna internet, masyarakat juga mulai menyadari resiko penyalahgunaan data pribadinya dari mengunjungi setiap situs atau aplikasi online tertentu dengan mengisi identitas pribadi yang diperlukan sebagai syarat akun di situs-situs tertentu dengan tujuan untuk mempermudah mencari keinginan dari penggunaannya. Sehingga tidak dapat dihindari lagi akan situs-situs yang wajib mencantumkan data pribadi dalam akun tersebut menjadi rentan akan hal yang dapat merugikan pemilik data dari akunya

Kekhawatiran penyalahgunaan atas data pribadi juga terlihat bahwa presentase sebanyak 59% pengguna internet merasa cemas bila data pribadinya disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak-pihak tertentu dengan motif keuntungan semata yang berimbas merugikan pemilik data. Peningkatan pengguna internet tidak terlepas dari kesadaran masyarakat terhadap teknologi yang menuntut atas kemudahan di era globalisasi sebagai faktor pendukung terhadap aktifitas lainnya termasuk timbulnya bentuk kejahatan-kejahatan baru.

Data pribadi di era abad ke 21 ini hampir menjadi kebutuhan primer, sebab peralihan di dunia nyata yang kian bergeser ke hal yang baru berbentuk serba visual menjadi hal yang kian mudah segala aktivitas dilakukan. Ada istilah “kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri” berlaku terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan hal baru di dunia hukum. Kriminalitas penggunaan teknologi sebagai media yang berbasis internet muncul dan semakin berkembang di masyarakat yang menjadikan hal biasa.

Regulasi yang mengatur berkaitan perlindungan data pribadi di Indonesia memang secara eksplisit telah diatur di beberapa Undang-Undang, semisal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE mengenai informasi melalui media elektronik yang mengandung data pribadi tidak menjelaskan secara detail dan komprehensif mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban bagi pemilik data dan *stakeholder* atau pemerintah dalam mengolah dan menggunakan data pribadi. Penjelasan Undang-Undang pada Pasal tersebut hanya memberikan definisi secara umum mengenai hak pribadi. Pada Ayat (2) dapat dilihat konsekuensi bila terjadi pelanggaran berkaitan dengan data pribadi yang hanya bersifat ganti rugi, potensi lemahnya kedudukan pemilik dari data pribadi terlihat ketika terjadi suatu tindakan yang merugikan pemilik data pribadi, bahkan pemilik data pribadi tidak menyadari telah dirugikan dan dalam hal ini peran negara hanyalah bersifat pasif.

Pada 2019, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 196,71 juta orang di Indonesia telah mengakses internet. Angka tersebut mencakup 73,7% dari total 270 juta penduduk Indonesia. Jawa merupakan pulau dengan pengguna terbanyak, mencapai 55,7% populasi pengguna internet di Indonesia. Penggunaan teknologi membuat masyarakat lebih mudah dalam berbagai aktivitas, mulai dari berkomunikasi, transportasi hingga bertransaksi secara digital. Pemanfaatan teknologi internet berimplikasi pada rentannya data pribadi pengguna. Setiap pengguna seharusnya dapat menentukan apakah datanya dapat digunakan dan disebarluaskan oleh pengelola media sosial atau aplikasi. pengguna juga berhak menentukan persyaratan yang berlaku dalam satu komunitas terkait penggunaan data pribadi.

Data pribadi mengenai nama lengkap, *e-mail*, akun media sosial bahkan nomor rekening diperlukan oleh berbagai layanan aplikasi, salah satunya untuk memastikan keabsahan pengguna dan ketepatan pelayanan. Namun, tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan. Nomor kontak, rekening bank, dan alamat rumah dapat digunakan oleh pihak yang berniat jahat, misalnya melakukan penipuan melalui telepon genggam, meretas rekening bank dan merampok rumah.

Pelindungan privasi dan data pribadi merupakan faktor yang menentukan tingkat kepercayaan daring (*online trust*). Minimnya pelindungan menyebabkan data privasi tersebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat merugikan secara finansial, bahkan mengancam keselamatan pemiliknya.

Penelitian terhadap Sentimen masyarakat sekolah atas Pelindungan Data Pribadi bertujuan mengetahui Sentimen masyarakat sekolah terhadap hak atas pelindungan data pribadi. Pengumpulan data primer ini diharapkan dapat menggambarkan pemahaman masyarakat sekolah akan data pribadi, penyalahgunaannya, kesadaran akan hak untuk melindungi data pribadi .

Berdasarkan latar belakang diatas tentang undang-undang perlindungan data pribadi peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Sentimen Masyarakat Sekolah terhadap Undang Undang Perlindungan Data Pribadi menggunakan Metode Support Vector Machine**”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah masyarakat sekolah mengetahui mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
2. Bagaimana Sentimen masyarakat sekolah mengenai UU Pelindungan Data Pribadi?
3. Bagaimana penerapan metode Support Vektor Machine dalam menganalisis Sentimen masyarakat sekolah mengenai UU Pelindungan Data Pribadi?

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian yaitu

1. Data yang digunakan adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
2. Masyarakat sekolah yang dianalisis yaitu siswa, pendidik atau guru dan staff sekolah yang dilakukan secara random.
3. Penelitian ini menggunakan satu metode yaitu metode Support Vector Machine
4. Analisis Sentimen ini dilakukan terhadap masyarakat sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Selatan - Kabupaten Bekasi.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana penerapan metode Support Vector Machine dalam menentukan efektifitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada masyarakat sekolah”

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis status kesadaran masyarakat sekolah terhadap hak atas pelindungan data pribadi.
2. Menguji dan menganalisis atas Sentimen masyarakat sekolah terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
3. Sebagai salah satu sarana sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan data pribadi dalam dunia pendidikan khususnya masyarakat sekolah
4. Untuk mengetahui apakah metode Support Vector Machine dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam melakukan penelitian Analisis Sentimen

## 1.6. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis dapat sampaikan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya pada undang-undang perlindungan data pribadi

### 2. Manfaat Praktik :

#### a) Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah informasi mengenai undang-undang perlindungan data pribadi, menguji kemampuan diri pribadi penulis khususnya dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Universitas Esa Unggul secara langsung khususnya pada masyarakat.

#### b) Bagi Sekolah

Dapat membantu masyarakat sekolah menjadi lebih peduli terhadap perlindungan data pribadi yang dimiliki, mengetahui adanya payung hukum yang melindungi data pribadi saat terjadi kejahatan terhadap data-data pribadi

#### c) Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademik untuk dijadikan tolak ukur pemahaman dan penguasaan tentang teori yang diberikan oleh akademik dalam mendidik dan membekali mahasiswanya sebelum terjun dalam dunia masyarakat.

#### d) Bagi penelitian selanjutnya

Bagi peneliti lain dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk pustaka dan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut